



GUBERNUR PAPUA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 188.4/145/TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PERENCANAAN DAERAH BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA**

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua melakukan Perencanaan, Pengendalian dan monitoring Evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua, perlu diberikan Tunjangan Khusus Perencanaan Daerah (TKPD) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Pemberian Tunjangan Khusus Perencanaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Tunjangan Khusus Perencanaan Daerah (TKPD) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.
- KEDUA : TKPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan berdasarkan penilaian tertulis dan disiplin dari PNS bersangkutan berdasarkan penilaian Kepala BAPPEDA.

KETIGA...../3

- KETIGA : Penilaian, perhitungan besarnya TKPD untuk suatu masa kinerja didasarkan pada komponen disiplin sesuai tugas pokok dan fungsi pada jabatan struktural, jabatan fungsional umum PNS dan tenaga honorer sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT : PNS yang berhak menerima TKPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. PNS dan CPNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji;
 - (b) Tenaga Honorer yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala BAPPEDA;
 - c. PNS/CPNS pindahan dan/atau titipan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan dan tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum masuk dalam daftar gaji pada BAPPEDA berdasarkan pernyataan melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh Kepala BAPPEDA.
 - d. Besaran TKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : PNS yang tidak berhak menerima TKPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan ke Pemerintah Daerah lain;
 - b. PNS yang melakukan tugas belajar;
 - c. PNS fungsional peneliti;
 - d. PNS pada LPSE Provinsi Papua.
- KEENAM : TKPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017.
- KETUJUH : TKPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari masa kinerja dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari jumlah yang akan diterima.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 3 Juli 2017

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,



ABNER KEHEK SH., M.Hum
NIP. 19750401 200110 1 000

Lampiran I : Keputusan Gubernur Papua
Nomor : 188.4/145/Tahun 2017
Tanggal : 3 Juli 2017

**KOMPONEN PENILAIAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PERENCANAAN
DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA**

NO	JENIS PENILAIAN	PENGURANGAN DISIPLIN PER HARI	DATA PENDUKUNG
1	2	3	4
1.	Terlambat datang	1,00 %	Daftar Absensi
2.	Pulang cepat	1,00 %	Daftar Absensi
3.	Tidak masuk kerja (alpa)	4,00 %	Daftar Absensi
4.	Cuti melahirkan, cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara.	4,00 %	Daftar Absensi
5.	Tidak masuk dengan alasan apapun kecuali karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan cuti tahunan	4,00 %	Daftar Absensi

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,



**ABNER KEHEK SH., M.Hum
NIP. 19750421 200112 1 006**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Kepala BAPPENAS RI di Jakarta;
4. Direktorat Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Lampiran II : Keputusan Gubernur Papua
Nomor : 188.4/145/Tahun 2017
Tanggal : 3 Juli 2017

**TUNJANGAN KHUSUS PERENCANAAN DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI PAPUA**

NO	JABATAN	BESARAN INSENTIF (Rp.)
1	2	3
1.	KEPALA	5.500.000,-
2.	SEKRETARIS	5.000.000,-
3.	PEJABAT ESELON III	5.000.000,-
4.	PEJABAT ESELON IV	4.000.000,-
5.	STAF GOLONGAN IV	3.000.000,-
6.	STAF GOLONGAN III	2.750.000,-
7.	STAF GOLONGAN II	2.000.000,-
8.	STAF GOLONGAN I	1.500.000,-
9.	HONORER	2.000.000,-

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,



**ABNER KEHEK SH., M.Hum
NIP. 19750421 200112 1 006**